



Kelurahan Latek

Jl. RA. KARTINI No.04 Latek Kecamatan Bangil - Pasuruan 67153 0343742588

kelurahanlatek.blogspot.com

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Latek

Pelayanan Surat Keterangan Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT / RW
2. Kartu Keluarga dan KTP Asli+Foto Copy yang meninggal
3. Foto Copy KTP Pelapor
4. Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit (apabila meninggal di Rumah Sakit)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Latek

Jl. RA. KARTINI No.04 Latek Kecamatan Bangil - Pasuruan 67153 0343742588

kelurahanlatek.blogspot.com

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Latek

Image not found or type unknown



1. Pelapor/Pemohon hadir dengan membawa berkas persyaratan
2. Staff kelurahan menerima dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas dan membuat Surat Keterangan
3. Kasi Pemerintahan & Pelayanan melakukan verifikasi dan paraf pada Surat Keterangan Kematian
4. Lurah memberikan tandatangan dan menurunkan ke Staff Kelurahan
5. Staff Kelurahan melakukan registrasi dan stempel pada Surat Keterangan Kematian dan diserahkan kepada Pemohon
6. Pemohon menerima Surat Keterangan Kematian

Waktu Penyelesaian



Kelurahan Latek

Jl. RA. KARTINI No.04 Latek Kecamatan Bangil - Pasuruan 67153 0343742588

kelurahanlatek.blogspot.com

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Latek

1 Hari kerja

1 hari kerja sejak dokumen diterima dan dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Gratis, Pemohon hadir sendiri

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Surat Keterangan kematian

Pengaduan Layanan

disediakan kotak pengaduan dan saran